

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia yang mempunyai harkat dan martabat yang melekat didalam diri setiap manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, setiap orang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, mengatur bahwa:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Hal ini jelas bahwa Negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap hak-hak setiap manusia yang harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperjualbelikan dan hak untuk tidak dipaksa melakukan yang tidak disukai ataupun hak untuk tidak diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya, tetapi banyak sekali terjadi perdagangan manusia atau lebih sering dikenal dengan *trafficking*. *Trafficking* adalah sebuah tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan dan mengeksploitasi seseorang lainnya dengan tidak berperikemanusiaan, yang dalam kegiatan tersebut korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak-hak asasinya.

Bentuk dari perdagangan manusia tersebut sangat beraneka ragam dan/atau digunakan untuk berbagai tujuan, di antaranya:<sup>1</sup>

1. Buruh Migran
2. Pembantu Rumah Tangga
3. Pekerja Seks Komersial (PSK)
4. Perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan, serta

---

<sup>1</sup> <http://www.osdjr.com>., Narwasty Vike Karundeng, *Sosialisasi Penyadaran Isu Trafficking: Apa Itu Trafficking*, diakses pada Rabu, 15 November 2012, pukul 15.45 WIB

5. Bentuk-bentuk eksploitasi dan perdagangan lainnya yang berupa buruh ijon, pekerja jermal, anak jalanan, perkebunan/ industri rumah tangga, adopsi, perdagangan narkoba internasional dan pekerja hiburan.

Beberapa kasus di Indonesia korban-korban *trafficking* ini sering kali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam pelacuran dan *phedophilia*, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah.<sup>2</sup> Jika dilihat dari korbannya, kebanyakan korban dari kegiatan *trafficking* ini adalah anak-anak dan perempuan berusia muda.

Tujuan dari perdagangan orang pada dasarnya adalah mengeksploitasi, yang berdampak hilangnya hak asasi seseorang, sehingga tindakan ini digolongkan sebagai tindakan tidak berperikemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup> Dilihat dari perspektif HAM, setiap orang memiliki hak asasi untuk memilih pekerjaan, hak penghidupan yang layak, dan hak-hak lainnya. Bagi pelaku *trafficking* kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menguntungkan, dimana mereka memperoleh keuntungan yang menjanjikan dengan cara yang mudah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam sebuah laporan hasil penelitian yang pernah dilakukannya dan dipublikasikan tanggal 12 juni 2001 saja menyebutkan bahwa

---

<sup>2</sup> <http://www.menegpp.go.id>, Kementerian Pemeberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)*, diakses pada Rabu, 15 November 2012, pukul 16.00WIB

<sup>3</sup> <http://www.kompas.com>, Zoemrotin, *Perdagangan Manusia, Pelanggaran HAM Paling Rawan*, diakses pada Kamis 16 November pukul 12.00 WIB.

perputaran uang yang beredar dalam kegiatan ini mencapai milyaran dolar pertahunnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau menfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Banyak cara dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perdagangan orang, antara lain dengan cara penipuan atau janji-janji yang menggiurkan sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah objek dari kejahatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku perorangan atau suatu jaringan yang luas dan terorganisasi dengan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Tanpa disadari, pihak anggota keluarga sendiri seperti orang tua yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi rendah dengan berbagai faktor pendorong ekstern maupun intern memberikan peluang terjadinya perdagangan orang. Faktor keluarga yang lemah dan daya integrasi keluarga kurang kuat menyebabkan tidak dapat mencegah terjadinya perdagangan orang.

---

<sup>4</sup> ibid.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah.

1. Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh Polda DIY untuk menanggulangi perdagangan orang (*trafficking*)?
2. Kendala-kendala apakah yang ditemui oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Memperoleh data mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).
2. Mengetahui kendala-kendala apakah yang ditemui oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang, khususnya bagi aparat penegak hukum (kepolisian) dan masyarakat pada umumnya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul “*Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Memberikan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*”. Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh pihak lain di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sehingga penelitian ini merupakan penelitian asli dan bukan pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada (duplikasi).

### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitan dengan objek yang akan diteliti dengan judul “*Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Memberikan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengertian “peran” adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan di masyarakat<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 3, 2008, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta

2. Pengertian “Polda DIY” adalah salah satu wilayah hukum dan unit kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pengertian “penanggulangan” adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>6</sup>
4. Pengertian “perdagangan orang” berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsua, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Peran Polda DIY Dalam Memberikan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan penelitian normatif, yaitu

---

<sup>6</sup> <http://KamusBesarBahasaIndonesia.org/penanggulangan>, 25 September 2012, 14:40

penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

Bahan Pustaka ini disebut dengan bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>8</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum-bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>8</sup> *ibid.*, hlm.33-34.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, hlm.52.



#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Kamus Hukum

#### 3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan yang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Metode analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan

---

<sup>10</sup> ibid.

<sup>11</sup> ibid.

mengkaji data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, sehingga dari hal tersebut diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.<sup>12</sup>

Selanjutnya untuk menyimpulkan hal tersebut digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau bertitik tolak pada pengetahuan yang khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan hukum ini, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu:

### Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis mengutarakan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian hukum.

### Bab II: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bab ini berisi uraian tentang peran POLDA DIY dalam penegakan tindak pidana *trafficking*, yang terdiri dari sub bab A yang berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang *trafficking*, antara lain pengertian *trafficking*, bentuk-bentuk *trafficking*, faktor-faktor penyebab *trafficking*, dan pengaturan *trafficking* di Indonesia. Sub B polisi yang memuat tentang pengertian polisi, asas-asas pelaksanaan tugas polisi, fungsi dan wewenang polisi, langkah-langkah POLDA dalam

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 250

penegakkan tindak pidana *trafficking*, dan kendala yang POLDA hadapi dalam penegakkan tindak pidana *trafficking*.

### BAB III PENUTUP

Bab terakhir ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, sub bab kedua yang berisi saran dari penulis yang berhubungan dengan kesimpulan akhir yang dicapai dari hasil penelitian.

